

PENGARUH TARIF PAJAK PENGHASILAN (Pph 21) DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KARYAWAN PT EMBOSSINDO UTAMA

Jarkoni

STIE Bisnis Internasional Indonesia Bekasi
jarkoni.oni1966@gmail.com

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Variabel Y. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT Embossindo Utama yaitu sebanyak 150 karyawan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel yaitu uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan penentuan jumlah sampel menggunakan tabel Issac dan Michael dengan jumlah responden sebanyak 105 orang. Hasil uji statistik penelitian menunjukkan variabel tarif pajak penghasilan (PPh 21) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai uji t sebesar $1,993 > 1,982$ dengan signifikansi $0,041 < 0,05$ dan variabel sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai uji t sebesar $5,975 > 1,982$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ dan taraf kesalahan 5% ($\alpha = 0,05\%$ yang berarti bahwa secara parsial tarif pajak penghasilan (PPh 21) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai uji F (simultan) menunjukkan F hitung. F tabel ($23,581 > 2,30$) dengan nilai signifikansi ($0,000 < 0,05$) yang berarti bahwa secara simultan tarif pajak penghasilan (PPh 21) dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Koefisien determinasi Nilai R hitung sebesar 0,378 (37,8%) dan sisanya sebesar 0,622 (62,2%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Keywords: Income Tax Rate (PPh 21), Tax Socialization, Individual Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Negara Indonesia dikategorikan sebagai negara berkembang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan negara Indonesia adalah pajak. Kebijakan fiskal *countercyclical* yang diterapkan pemerintah dalam masa pandemik ini membutuhkan dukungan pendapatan negara yang optimal. Didalam Nota Keuangan APBN 2021, disebutkan bahwa ditengah ketidakpastian akibat pandemic Covid-19. Dukungan terhadap dunia usaha mutlak diperlukan untuk memitigasi dampak ekonomi yang timbul dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Kondisi ini berasal dari PPh yang berkontraksi cukup dalam disebabkan beberapa faktor. Hal ini terutama berasal dari PPN Dalam Negeri dan PPN Impor yang berkontraksi cukup dalam disebabkan menurunnya konsumsi dalam negeri di tengah kondisi pembatasan sosial masyarakat dan kebijakan insentif restitusi dipercepat.

Kepatuhan wajib pajak masih terjadi masalah klasik di Indonesia. Padahal pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan bersama, diantaranya untuk sektor perekonomian dan sektor pembangunan. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang ada di PT Embossindo Utama Cikarang dengan berbagai cara, diantaranya dengan melakukan sosialisasi perpajakan dan memberikan pengetahuan dan sanksi perpajakan bagi setiap wajib pajak yang melanggarnya.

TINJAUAN LITERATUR

Pajak

Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Pasal 1 Ayat 1 mengemukakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2018:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara (pemerintah) yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan yang diterapkan (undang-undang) tanpa adanya kontraprestasi secara langsung yang dapat dirasakan oleh rakyat dan digunakan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum.

Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:7), pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Menurut golongannya, pajak di kelompokkan atas dua golongan yaitu:

A. Pajak Langsung

Pajak yang harus di pikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat di bebaskan atau tidak dapat di limpahkan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

B. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebaskan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung dapat terjadi jika terdapat kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

2. Menurut sifatnya, pajak di kelompokkan atas:

A. Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan subyeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

B. Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi atau subyek pajak. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Barang Mewah (PPn BM).

3. Menurut Lembaga Pemungutannya pajak di kelompokkan atas :

A. Pajak Pusat (Negara)

Pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

B. Pajak Daerah

Pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

C. Pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

D. Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel pajak restoran pajak hiburan.

Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:8) Asas pemungutan pajak merupakan dasar-dasar yang menjadi dipungutnya pajak. Adapun asas pemungutan pajak secara umum itu meliputi.

1) Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini merupakan dasar yang menyatakan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan domisili wajib pajak (WP) dalam suatu Negara tanpa melihat/memperhatikan darimana asal pendapatan/penghasilan, serta kebangsaan wajib pajak (WP).

2) Asas Sumber

Asas ini merupakan dasar yang menyatakan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan pendapatan/penghasilan wajib pajak dalam suatu Negara tanpa melihat /memperhatikan domisili atau kewarganegaraan wajib pajak.

3) Asas Kebangsaan

Asas ini merupakan dasar yang menyatakan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan kewarganegaraan/kebangsaan wajib pajak tanpa melihat atau memperhatikan domisili dan sumber pendapatan atau penghasilan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksud adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan simpatik". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey eksplanatori.

Populasi dan Sampel

Dinyatakan bahwa, " Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya", Kesimpulannya bahwa populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah 150 Karyawan PT Embossindo Utama Cikarang.

Teknik Analisis Data

Teknik pengambilan sampel disebut juga teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *probability sampling* dengan pengambilan secara acak (simple random sampling). Menurut Sugiyono (2017:118) bahwa *probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel sedangkan *simple random sampling* menurut Sugiyono (2017:118) dikatakan simpel (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi itu. Pengambilan sampel dengan menggunakan metode *Probability sampling sampel* dalam penelitian ini adalah wajib pajak

orang pribadi pada 150 Karyawan PT Embossindo Utama Cikarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Hasil Uji Validitas

Item	Corrected Item Total Correlation	R tabel, N = 30 A = 0,05	Keterangan
Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan (PPH 21) (X1)			
X1.1	0,606	0,361	Valid
X1.2	0,571	0,361	Valid
X1.3	0,504	0,361	Valid
X1.4	0,620	0,361	Valid
X1.5	0,350	0,361	Valid
X1.6	0,537	0,361	Valid
X1.7	0,359	0,361	Valid
X1.8	0,576	0,361	Valid
X1.9	0,433	0,361	Valid
X1.10	0,381	0,361	Valid
Sosialisasi Perpajakan (X2)			
X2.1	0,497	0,361	Valid
X2.2	0,581	0,361	Valid
X2.3	0,346	0,361	Valid
X2.4	0,406	0,361	Valid
X2.5	0,367	0,361	Valid
X2.6	0,499	0,361	Valid
X2.7	0,565	0,361	Valid
X2.8	0,360	0,361	Valid
X2.9	0,372	0,361	Valid
X2.10	0,388	0,361	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)			
Y1	0,921	0,361	Valid
Y2	0,921	0,361	Valid
Y3	0,416	0,361	Valid
Y4	0,921	0,361	Valid
Y5	0,379	0,361	Valid
Y6	0,409	0,361	Valid
Y7	0,451	0,361	Valid
Y8	0,576	0,361	Valid
Y9	0,576	0,361	Valid
Y10	0,921	0,361	Valid

Sumber : Data diolah 2023

Uji Reliabilitas

Uji ini mengukur ketepatan alat ukur. Suatu alat ukur disebut memiliki reliabilitas yang tinggi jika alat ukur yang digunakan stabil. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini untuk menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur dalam penelitian melalui nilai alpha Cronbach karena menggunakan jenis data likert/essay. dapat dikatakan reliabel apabila nilai *Alpha Cornbach* > 0,6

Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Ketentuan	Keputusan
Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan (PPh 21) (X1)	643	>0,6	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (X2)	643	>0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi(Y)	854	>0,6	Reliabel

Sumber : Data diolah 2023

Berdasarkan perhitungan diatas maka dapat diketahui bahwa nilai yang diujikan seluruh variabel dalam penelitian ini lolos dalam uji reliabilitas dan dapat dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Metode yang digunakan dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk suatu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan membandingkan dengan garis diagonal. Adapun hasil pada gambar grafik P-P plot berikut ini :

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.08149328
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.079
	Negative	-.060
Test Statistic		.079
Asymp. Sig. (2-tailed)		.112 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.12. dapat dilihat bahwa hasil uji normalitas signifikannya $0,112 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data dalam regresi ini berdistribusi normal.

2. Hasil Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel – variabel bebasnya (independen), maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Modal regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinieritas. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Untuk bebas dari masalah multikolinieritas, nilai *tolerance* harus $\leq 0,1$ dan nilai VIF ≥ 10 .

Tabel 4.13. Hasil Uji Multikolinieritas

No	Variabel	Tolerance	Nilai VIF	Keputusan
1.	Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan (PPH 21)	0,996	1,004	Non - Multikolinieritas
2.	Sosialisasi Perpajakan	0,996	1,004	Non - Multikolinieritas

Sumber : Data Primer diolah, 2023

Dari data diatas diketahui bahwa nilai *tolerance* dari kedua variabel independent $0,996 > 0,1$ dan VIF $1,004 < 10$. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi multikolinieritas.

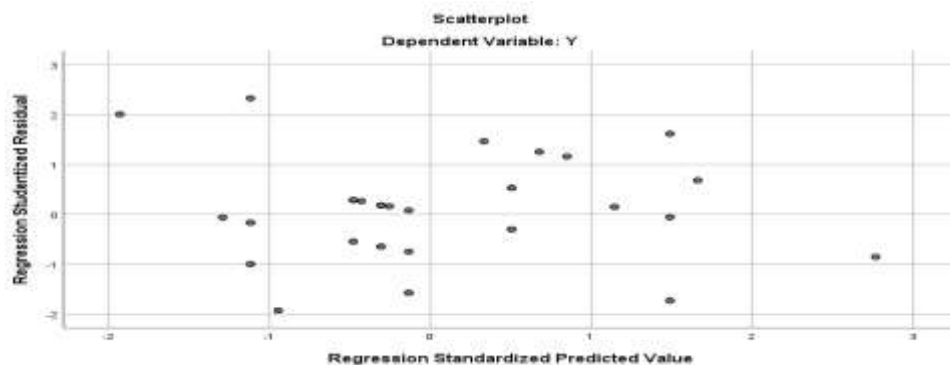
3. Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain. uji heterokedastisitas dalam penelitian ini di uji dengan metode korelasi *spearman's rho* dan grafik *Scatterplot*. Metode korelasi *spearman's rho* antara lain nilai residu (*disturbance error*) dari hasil regresi dengan masing – masing variabel independennya. Apabila nilai korelasi *spearman's rho* $> 0,05$ berarti model regresi menunjukkan tidak adanya permasalahan heterokasdesitas.

No	Variabel	Signifikansi	Keputusan
1.	Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan (PPH 21)	0,881	Non – Heterokasdesitas
2.	Sosialisasi Perpajakan	0,636	Non – Heterokasdesitas

Sumber : Data Primer diolah, 2023

Hasil analisis korelasi *spearman's rho* pada tabel 4.14. diatas menunjukkan bahwa antara varian pengganggu (*Understadardized Residual*) dengan setiap variabel independent menunjukkan nilai $> 0,05$, ini berarti bahwa dalam model regresi penelitian ini tidak terdapat masalah Heterokasdesitas. Uji Heterokasdesitas dengan grafik *scatterplot* ditunjukkan pada gambar 4.2 sebagai berikut :



Sumber : Data Primer diolah, 2023
Hasil Uji Koefisien Korelasi

Pengaruh atau kuat lemahnya variabel X1 dan X2 terhadap Y. Kolerasi ganda dilambangkan (r) dengan ketentuan harga r tidak lebih dari harga $(-1 < r < + 1)$. Apabila harga $r = 1$ artinya korelasi negative sempurna, $r = 0$ artinya tidak ada korelasi dan $r = 1$ artinya korelasi sangat kuat, sedangkan harga r akan dikonsultasikan dengan tabel interprestasi nilai r sebagai berikut :

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (86:2017)

Penentuan besaran koefisien korelasi, dihitung dengan menggunakan bantuan stastistik **SPSS Release 26.0 For Window**

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.615 ^a	.378	.366	1.092
a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, PPh 21				
b. Dependent Variable: Wajib Pajak Orang Pribadi PT Embossindo Utama				

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 26, 2023

Berdasarkan besarnya koefisien determinasi dapat dilihat dari *R Square* sebesar 0,378 hasil ini mengandung pengertian bahwa pengaruh tarif pajak penghasilan (PPh 21) dan sosialisasi

perpajakan dalam menjelaskan atau mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada PT Embossindo Utama adalah Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada karyawan PT Embossindo Utama dijelaskan oleh faktor – faktor lain di luar pengaruh tarif pajak penghasilan (PPh 21) dan sosialisasi perpajakan.

4. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan metode analisis yaitu analisis regresi berganda . pada dasarnya analisis regresi digunakan unruk memperoleh persamaan regresi dengan cara memasukkan perubahan satu demi satu, sehingga dapat diketahui pengaruh yang paling kuat hingga yang paling lemah.

Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	T _{hitung}	Sig
Konstanta	12.100		
X1	0.203	1.993	0.041
X2	0.544	5.975	0.000
F _{hitung}	23.581		0.000
R Square	0.378		

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 26, 2023

Berdasarkan tabel 4.20. diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = 12.100 + 0,203(X_1) + 0,544(X_2)$$

Keterangan :

Y = Variabel Dependen (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi)

a = Konstanta

b₁, b₂ = Koefisien Regresi (nilai peningkatan atau penurunan)

X₁, X₂ = Variabel Pengaruh Tarif Pajak (PPh 21), Sosialisasi Perpajakan

Dari hasil analisis di atas, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Konstanta = 12.100 Jika Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan (X₁), dan Sosialisasi Perpajakan (X₂) bernilai nol (0), maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) memiliki nilai sebesar 12.100. artinya Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan menurun sebesar 12.100 jika tanpa Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan (PPh 21) (X₁) dan Sosialisasi Perpajakan (X₂).
2. Koefisien regresi atau nilai Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan (PPh 21) sebesar 0,203 yang berarti menunjukkan pengaruh terhadap Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan (PPh 21) positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, maka setiap kenaikan setiap 1 satuan akan menaikkan variabel Y sebesar 0,203.
3. Koefisien regresi atau nilai Sosialisasi Perpajakan sebesar 0,544 yang berarti menunjukkan pengaruh Sosialisasi Perpajakan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, maka setiap kenaikan setiap 1 satuan akan menaikkan variabel Y sebesar 0,544.

5. Uji Korelasi Parsial

Uji korelasi parsial ini mengukur keeratan hubungan antara dua variabel, dengan melakukan kontrol terhadap satu atau lebih variabel tambahan (Variabel Kontrol)

Uji t digunakan untuk membuktikan pengaruh antara penetapan e-spt dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan secara parsial atau individu. Syarat penerimaan hipotesis yaitu apabila nilai $\text{sig.} \leq 0,05$ maka hipotesis diterima, sedangkan apabila $\text{sig.} \geq 0,05$ maka hipotesis ditolak.

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.100	5.503		2.199	.030
	PPh 21	.203	.102	.167	1.993	.041
	Sosialisasi Perpajakan	.544	.091	.501	5.975	.000
a. Dependent Variable: Wajib Pajak Orang Pribadi PT Embossindo Utama						

Sumber : Data primer diolah, 2023

Berdasarkan dari hasil uji t yang didapat, maka dapat dilakukan pengujian sebagai berikut :

1. Pengaruh tarif pajak penghasilan (PPh 21) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
Jika $\text{thitung} < \text{ttabel}$ ($\alpha = 5\%$) H_0 diterima atau H_a ditolak, artinya variabel pengaruh Tarif Pajak Penghasilan (PPh 21) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika $\text{thitung} > \text{ttabel}$ ($\alpha = 5\%$) H_0 ditolak atau H_a diterima, artinya variabel pengaruh tarif pajak penghasilan (PPh 21) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Nilai uji t antara pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 1.993 dengan sign. 0,049. Nilai sig. Uji t yang lebih kecil ($\leq$) dari $\alpha 0,05$ ($\text{thitung} > \text{ttabel}$) yaitu $1.993 > 1,982$ menunjukkan diterima hipotesis yang menyatakan pengaruh tarif pajak penghasilan (PPh 21) signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil pengujian ini bisa diartikan apabila pengaruh tarif pajak penghasilan mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada karyawan PT Embossindo Utama.
2. Sosialisasi Perpajakan
Jika $\text{thitung} < \text{ttabel}$ ($\alpha = 5\%$) H_0 diterima atau H_a ditolak, artinya variabel Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jika $\text{thitung} > \text{ttabel}$ ($\alpha = 5\%$) H_0 ditolak atau H_a diterima artinya variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Nilai uji t artinya Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 5.975 dengan sign. 0,000. Nilai sig. uji t lebih kecil ($<$) dari $\alpha 0,05$ ($\text{thitung} < \text{ttabel}$) yaitu $5.975 < 1,982$ menunjukkan diterimanya hipotesis yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian ini bisa diartikan apabila sosialisasi perpajakan mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada karyawan PT Embossindo Utama.

6. Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk membuktikan pengaruh antara pengaruh tarif pajak penghasilan (PPh 21) dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada karyawan PT Embossindo Utama secara simultan atau bersama – sama. Syarat penerimaan hipotesis yaitu apabila nilai sig. $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima, sedangkan apabila sig. $> 0,05$ maka hipotesis ditolak. Berikut ini hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.19 sebagai berikut :

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	58.851	2	29.426	23.581	.000 ^b
	Residual	127.282	102	1.248		
	Total	186.133	104			
a. Dependent Variable: Wajib Pajak Orang Pribadi PT Embossindo Utama						
b. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, PPh 21						

Sumber : Data Primer diolah, 2023

Hasil uji F sebesar 23.581 dengan sig. 0,000 nilai sig. pada uji F menunjukkan nilai sig. $0,000 < 0,05$ dan nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ $23.581 > 2,30$ menunjukkan diterimanya hipotesis yang menyatakan pengaruh tarif pajak penghasilan (PPh 21) dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada karyawan PT Embossindo Utama secara simultan atau bersama – sama.

7. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini menguji pengaruh tarif pajak penghasilan (PPh 21) dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada karyawan PT Embossindo Utama, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel pengaruh tarif pajak (PPh 21) secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada karyawan PT Embossindo Utama dapat dilihat dari hasil uji parsial atau uji t nilai t hitung $> t$ tabel ($1.993 > 1,982$) dan nilai probabilitas signifikansi yang lebih kecil dari nilai $\rho = 0.05$ ($0.112 < 0,05$), yaitu demikian H1 diterima.
2. Variabel sosialisasi perpajakan secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada karyawan PT Embossindo Utama dapat dilihat dari hasil uji parsial atau uji t nilai t hitung $> t$ tabel ($5,975 < 1,982$) dan nilai probabilitas signifikansi yang lebih kecil dari nilai $\rho = 0.05$ ($0.000 < 0,05$), yaitu demikian H2 diterima.
3. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara variabel pengaruh tarif pajak penghasilan (PPh 21) dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada karyawan PT Embossindo Utama dapat dilihat dari uji simultan atau uji f nilai f hitung $> f$ tabel ($23.581 > 2,300$) yaitu demikian H3 diterima.
4. Koefisien regresi atau nilai Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan (PPh 21) sebesar 0,203 yang berarti menunjukkan pengaruh terhadap Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan (PPh 21) positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, maka setiap kenaikan setiap 1 satuan akan menaikkan variabel Y sebesar 0,203.

5. Koefisien regresi atau nilai Sosialisasi Perpajakan sebesar 0,544 yang berarti menunjukkan pengaruh Sosialisasi Perpajakan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, maka setiap kenaikan setiap 1 satuan akan menaikkan variabel Y sebesar 0,544.

8. Saran

Berdasarkan hasil penelitian Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan (PPh 21) dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Karyawan PT Embossindo Utama, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan maupun mengoreksi dan melakukan perbaikan, maka saran penulis sebagai berikut :

1. Bagi Karyawan PT Embossindo
 - a. Untuk meningkatkan lagi dalam pengaruh Tarif Pajak Penghasilan (PPh 21) yang baik, maka seharusnya diadakan kembali sosialisasi perpajakan terhadap karyawan mengenai bahwa tarif pajak sudah turun mulai 1 juli 2018 menjadi 0,8% dan dapat dilakukan penyuluhan melalui internet berupa iklan.
 - b. Tingkat partisipasi dalam hal ini perlu ditingkatkan sehingga wajib pajak orang pribadi bisa berkontribusi mengenai pengaruh tarif pajak penghasilan (PPh 21) dan sosialisasi perpajakan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya agar mengadakan penelitian lanjutan dan lebih menggali secara efektif aspek yang terkait dengan pengaruh tarif pajak penghasilan (PPh 21) dan sosialisasi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Bagja, Waluya. 2007. *Sosiologi*. PT SATIA PUMA

Boediono, G. Tegoeh., Sitawati, Riana., & Harjanto, Sri. 2017. Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v3i1.2286>.

Dr. Isdairi, M.AB. 2021. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Surabaya: Mitra Abisatya.

Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Hotmansari, Riris S. & Jarkoni. 2021. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kawasan MM2100. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. <https://doi.org/10.56145/ekonomibisnis.v1i2.23>.

- Lizara, Trie Nadia Ayu., & Simangungsong, Timbul. 2021. Pengaruh Penerapan E-SPT Tahunan Badan, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT Tahunan Badan. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan* Jakarta. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i2.73>.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. CV. Andi Offset.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Sianturi, Bintang Y.L., Tamboto, Henry J., & Tala, Olivia Yodiawati. 2022. Pengaruh Peraturan Pemerintah No, 23 Tahun 2018 dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Tomoton Tengah. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. <https://doi.org/10.53682/jaim.v3i1.2427>.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Syaepudin, Aep & Yusril 2021. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pemahaman Wajib Pajak Badan Pada UKM Kota Bekasi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 1-No. 1 Januari 2021*. <https://doi.org/10.56145/ekonomibisnis.v1i1.13>.
- Tambunan, Bonifasius H. 2021. Pelayanan Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. <https://doi.org/10.30596%2Fjrab.v21i1.6531>.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.